



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 421.3/ 0118 /SK-IOS-SMP/DISDIK-NR/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 1 SEUNAGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang a. Bawa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelengkapan administrasi pada satuan pendidikan didalam Kabupaten Nagan Raya, perlu dikeluarkan dan/atau memperbarui Izin Operasional Sekolah tersebut,
b. Bawa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat 1. Undang - undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberi izin operasional kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 SEUNAGAN
NPSN Satuan Pendidikan : 10108205
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Ar-Raniry II No. 74 Kuta Baro-Jeuram Desa. Kuta Baro Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya
- Kedua : Izin Operasional ini dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan Nomor : 421.3/ 0102/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Suka Makmue
Pada tanggal, 30 Agustus 2021 M

Plt, Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya



IRWAN, M.Si
Nip. 19740626 200803 1 001

SD No. Dps. 921/140/SD/2020

